# BAB III

# METODE PENELITIAN

1. **Lokasi Penelitian Dan Penelitian**

Adapun Lokasi penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang dan Unit Dikyasa Satlantas Polresta Deli Serdang yang berada di Jl. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam Sumatera Utara Indonesia.

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## C.    Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara narasumber dan data kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

* 1. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.[[1]](#footnote-1)

## D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.[[2]](#footnote-2)

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari para ahli hukum, praktisi, dan pihak terkait lainnya. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali data kualitatif yang lebih dalam dan memahami perspektif responden secara detail.

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan kepada responden yang relevan dengan objek penelitian untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Kuesioner dirancang untuk memperoleh informasi yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian.

## E.   Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis kualitatif dan kuantitatif[[3]](#footnote-3)

1. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum NormatifSuatu Tinjauan ssingkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14 [↑](#footnote-ref-1)
2. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Prenda Media Group,2005, hlm 138. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung; Alumni,1994. [↑](#footnote-ref-3)